



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGANTIAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN AEK TAMPANG KOTA PADANG SIDEMPUAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tampang Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Padang Sidempuan Nomor 154/PP.04.1-BA/1277/2023 tentang Pemberhentian Dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN AEK TAMPANG KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rahwil Siregar	Laki-Laki	Jl. Imam Bonjol, Gg. Al Barkah

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan  
pada tanggal 22 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN  
Plt.Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution